

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar berupa lautan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan melalui perairan, darat, dan udara. Kelancaran pengangkutan menunjang berbagai kebutuhan masyarakat berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor keseluruhan pelosok tanah air. Seperti sektor industri, perdagangan, pariwisata dan pendidikan.

Pengangkutan melingkupi pengangkutan darat dengan kereta api atau pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal, dan pengangkutan udara dengan pesawat udara. Pengangkutan yang akan dilihat lebih dalam, yaitu pengangkutan darat dengan kendaraan umum. Kendaraan umum adalah tiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat angkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati¹.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam menggunakan jasa angkutan umum, tidak hanya dimanfaatkan hanya menjadi sarana penghubung antara suatu provinsi dengan provinsi yang lainnya saja, terlihat dari banyaknya masyarakat menggunakan pengangkutan darat, dikarenakan biaya yang digunakan relatif murah. Salah satu perusahaan umum jasa pengangkutan darat Perum DAMRI

Perusahaan Umum DAMRI adalah kepanjangan dari Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas utama ` menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai Perusahaan Umum (Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai simbol dan merek (*brand mark*) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus.²

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan niga*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2008, hal 4

² <http://id.wikipedia.org/wiki/DAMRI> dikutip tanggal 09 Desember 2013

Didalam menggunakan jasa angkutan Perusahaan Umum DAMRI, penumpang diwajibkan membeli tiket untuk membuktikan adanya perjanjian antara penumpang dengan Perum DAMRI. Dengan adanya tiket, penumpang dapat menaiki bus DAMRI dan menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan Perum DAMRI. Kemudahan pelayanan dan harga yang kompetitif dengan fasilitas yang maksimal merupakan promosi yang banyak disampaikan oleh Perum DAMRI. Penumpang diberikan layanan penyimpanan barang pribadi dibagasi bus DAMRI sendiri. Dengan cara, penumpang mendaftarkan barang bagasi pribadi ke pihak Perum DAMRI, maka Perum DAMRI bertanggung jawab kepada penumpang, tetapi apabila penumpang yang tidak mendaftarkan barang bagasi pribadi ke pihak Perum DAMRI, maka tidak adanya tanggung jawab. Penumpang berhak mendapatkan ganti rugi dari Perum DAMRI apabila penumpang sudah mendaftarkan barang bagasinya ke pihak Perum DAMRI. Perum DAMRI mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menyebabkan barang tersebut rusak atau hilang.

Seperti contoh keluhan penumpang pada tanggal 07 april 2014 telah kehilangan sebuah tas didalam bagasi penumpang atas nama CARSO menggunakan jasa pelayanan angkutan darat Perum DAMRI dari Bandar Lampung menuju Jakarta dengan jam keberangkatan pukul 21.00 WIB dengan bus Executive dan tiba di Jakarta sekitar Pukul 06.00 WIB dan barang Saudara CARSO hilang pada bagasi Bus DAMRI di stasiun Gambir.³

³ Hasil wawancara kepada Bapak Hari Arman yang mempunyai jabatan asisten Manager Usaha Perum DAMRI Cabang Lampung pada hari 21 april 2014 pukul 12.00 Wib

Perusahaan umum DAMRI diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengangkutan yang arti luas ini erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam Bus DAMRI sampai penumpang diturunkan dari bus atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari bus atau diserahkan kepada penerima.

Tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Undang-Undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul. Dalam praktik perjanjian pengangkutan penumpang DAMRI dijumpai ketentuan pengangkutan yang ditetapkan oleh pengangkut secara baku. Penumpang yang ingin menggunakan jasa pengangkutan hanya menyetujui ketentuan-ketentuan pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan umumnya dibuktikan dengan tiket penumpang, ketentuan-ketentuan perjanjian secara tertulis pada karcis penumpang. Ketentuan-ketentuan yang tertulis pada karcis penumpang yang mereka terbitkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dan membahas dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Umum DAMRI Terhadap Barang Bagasi Milik Penumpang Trayek Bandar Lampung-Jakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

1. Bagaimanakah klausula perjanjian pengangkutan pada Perum DAMRI
2. Bagaimanakah Hak dan kewajiban Perum DAMRI dengan Penumpang dalam perjanjian pengangkutan pada Perum DAMRI.
3. Bagaimanakah Tanggung jawab Perum DAMRI atas kehilangan/kerusakan Barang milik penumpang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang Ilmu penelitian ini adalah Ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya bidang Pengangkutan Niaga. Sedangkan ruang lingkup bidang kajian pada penelitian ini adalah mengkaji tentang tanggung jawab Perusahaan DAMRI terhadap bagasi penumpang yang didaftarkan kepada pihak Perum DAMRI yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Dokumen yang diterbitkan Perum DAMRI sendiri, yaitu perjanjian Nomor 1840/AA.308/DO-2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis

serta untuk menganalisis :

1. isi klausula perjanjian pengangkutan pada Perum DAMRI
2. hak dan kewajiban Perum DAMRI selaku pihak pengangkut barang dan penumpang selaku pihak pengguna jasa angkutan Bus DAMRI
3. Tanggung jawab Perum DAMRI terhadap penumpang kehilangan barang Bagasi

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum yaitu mengenai hukum Pengangkutan Niaga khususnya mengenai bagaimana tanggung jawab terhadap kerusakan atau hilang barang bagasi didalam bus DAMRI

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk dapat dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang hukum pengangkutan niaga
- c. Untuk mengembangkan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang barang yang diangkut.
- d. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.